



Perkembangan Hukum Gadai Islam dari Nash Syariah Menuju Qanun Sebagai Regulasi Formal Negara

Yusuf¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Atang Abdul Hakim³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: bazz.yusuf@gmail.com, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id,
atangabdulhakim11@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Juni 2025

Direvisi: 20 Agustus 2025

Dipublikasikan:

26 September 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.138>

Abstract

The main purpose of this study is to examine the development of the concept of pawn (rahn) in Islam, starting from normative sources in the form of nash (Qur'an and Hadith), the thoughts of scholars in classical fiqh literature, to its implementation in the form of modern laws and regulations or known as qanun. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through library research, by examining various primary sources such as the Qur'an, Hadith, and jurisprudence, as well as secondary sources in the form of books, journals, and related legal documents. The results of the study show that the basic principles of pawn in nash, such as justice, help-help, and the prohibition of usury, are still used as the basis in the preparation of qanun. However, there have been administrative and technical adjustments to adapt to the needs of the positive law and contemporary institutional system. Qanun as a codification of Islamic law in Indonesia is able to accommodate sharia values in the practice of pawning in a more systematic and professional manner. Thus, despite changes in form and management, the substance of rahn in Islam is maintained from nash to qanun.

Keywords: Pawn, Rahn, Nash, Qanun

PENDAHULUAN

Gadai merupakan salah satu instrumen muamalah dalam Islam yang memiliki akar hukum langsung dari nash, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Praktik gadai telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai solusi

keuangan yang tidak melibatkan unsur riba dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong (Alexander et al., 2023). Seiring perkembangan zaman, praktik gadai mengalami transformasi, baik dalam bentuk akad, pelaksanaan, hingga bentuk hukum positif yang mengaturnya (NURI, 2022). Di

wilayah tertentu seperti Aceh, hukum gadai bahkan telah diformalkan ke dalam qanun sebagai bagian dari sistem hukum Islam lokal. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip-prinsip dasar syariah tetap terjaga dalam proses kodifikasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai perkembangan gadai dari nash hingga qanun guna menilai kesinambungan antara norma normatif dan implementasi hukumnya di masyarakat (Putra & Wati, 2023).

Permasalahan gadai syariah di berbagai negara di dunia masih menjadi tantangan yang terus berlangsung, terutama terkait dengan upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan modern (Purnamasari, 2018). Di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, meskipun regulasi gadai syariah telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan literasi keuangan syariah, dan belum meratanya akses terhadap lembaga gadai syariah (Maengkom, 2023). Di negara-negara minoritas Muslim, seperti di Eropa, permasalahan yang muncul lebih kompleks, antara lain

terbatasnya lembaga keuangan Islam, benturan dengan regulasi keuangan konvensional, serta adanya stigma terhadap praktik keuangan berbasis agama. Selain itu, di negara-negara Teluk seperti Qatar, meskipun secara hukum syariah sudah kuat, praktik gadai sering kali menghadapi tantangan administratif, seperti transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta perlindungan terhadap nasabah dari eksploitasi. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti masalah riba, menjadi sumber kontroversi yang memengaruhi konsistensi penerapan gadai syariah secara global (Hariati, 2024). Maka dari itu, gadai syariah memerlukan pendekatan yang kontekstual, regulasi yang adaptif, dan penguatan edukasi kepada masyarakat agar prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam benar-benar tercermin dalam praktiknya (Nurhayati et al., 2025).

Masalah gadai dalam konteks Islam di negara-negara Eropa Utara masih diwarnai dengan keberadaan sistem pinjaman berbunga (riba), yang menjadi topik sensitif dan rumit (Akhfah et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendekatan utama terhadap persoalan ini: kelompok modernis berpendapat bahwa larangan riba

hanya berlaku untuk praktik bunga yang sangat menindas seperti yang terjadi sebelum Islam datang, sedangkan kelompok konservatif menolak seluruh bentuk bunga dalam sistem perbankan konvensional karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Sebagian besar profesional Muslim menolak penggunaan pinjaman berbunga karena diyakini bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan ada yang memandang praktik tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap Tuhan (Brekke & Larsen, 2020).

Di Qatar, praktik gadai diperbolehkan menggunakan objek seperti harga jual, kompensasi pinjaman, atau bentuk utang yang dapat ditagihkan, seperti denda, sewa, dan mahar, namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan tidak boleh melebihi nilai pinjaman yang diberikan. Pemberian barang jaminan secara sukarela tanpa adanya kebutuhan yang jelas sebaiknya dihindari. Jika suatu pinjaman hanya dapat diperoleh melalui jaminan gadai, maka gadai diperbolehkan, tetapi nilainya tetap harus sebanding dengan jumlah pinjaman. Selain itu, diperlukan adanya wali atau pihak yang adil untuk mengawasi proses gadai, guna mencegah terjadinya ketidakadilan antara pihak-pihak

yang terlibat (Attribution-noncommercial & By-nc, 2023).

Di Indonesia, gadai dianggap sebagai bentuk transaksi yang dibolehkan selama pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam sistem hukum nasional, praktik muamalah termasuk gadai telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi umat Islam dan telah mendapatkan legitimasi melalui fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta regulasi hukum ekonomi syariah yang diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan gadai dalam Islam wajib berlandaskan prinsip-prinsip syariah agar tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai etika Islam (Husni & Khairat, 2024).

Riba merujuk pada tambahan nilai dalam transaksi yang tidak disepakati sejak awal dan dinyatakan haram apabila menjadi syarat dalam akad, termasuk dalam praktik gadai apabila mengandung unsur bunga yang berlebihan atau bersifat eksploitasi. Meski demikian, terdapat pandangan yang memperbolehkan adanya bunga dalam situasi tertentu, seperti bunga yang proporsional dan tidak

menimbulkan ketidakadilan, serta bunga yang bersifat produktif dan membawa manfaat. Di sisi lain, dalam konteks lembaga keuangan seperti perbankan yang bukan merupakan subjek hukum individu (mukallaf) penerapan aturan riba memiliki pendekatan yang berbeda, mengingat peran bank sebagai lembaga perantara yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Author et al., 2020).

Penerapan multi akad murabahah dan rahn pada produk MULIA di PT. Pegadaian (Persero) Alianyang Singkawang. Meskipun tidak ada fatwa khusus dari DSN-MUI yang mengatur secara eksplisit kedua akad tersebut secara bersamaan, penerapan akad ini diperbolehkan secara syariah karena murabahah termasuk dalam akad jual beli (al-bai') yang diatur dalam fatwa No. 92/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. Namun, penggunaan multi akad ini menimbulkan kebingungan karena tidak ada referensi fatwa yang jelas, sehingga diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Secara hukum Islam ekonomi, penerapan akad ini dianggap sah dan sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi ketentuan yang berlaku (Z. Arifin & Hatoli, 2021).

Permasalahan dalam gadai menurut perspektif Islam berkaitan erat dengan terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad rahn, yang mencakup adanya ijab qabul, keberadaan pihak yang menggadaikan (rahin) dan penerima gadai (murtahin), serta keberadaan barang jaminan (marhun) dan utang yang dijamin (marhun bih). Gadai harus dilakukan dalam bentuk transaksi muamalah non-tunai dan perlu didukung dengan dokumentasi tertulis untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Di samping itu, akad gadai wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari unsur riba dan barang jaminan tetap dapat dimanfaatkan secara wajar oleh pemiliknya. Dalam praktiknya, terdapat variasi dalam penerapan kontrak dan teknis pelaksanaan gadai di lembaga keuangan syariah, khususnya dalam penggunaan barang sebagai jaminan dan mekanisme pengembaliannya. Hal ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait penerapan akad ganda seperti murabahah yang digabung dengan rahn (Khalil & Ismaulina, 2022).

Permasalahan gadai dalam Islam di berbagai negara menunjukkan dinamika yang kompleks karena perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan regulasi. Di negara-negara Eropa

Utara, isu utama berkaitan dengan keberadaan bunga (riba) dalam pinjaman, yang ditanggapi secara berbeda oleh kalangan modernis dan konservatif, namun mayoritas profesional Muslim tetap menolaknya karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Di Qatar, gadai diperbolehkan dalam berbagai bentuk nilai ekonomi, asalkan sesuai kebutuhan dan diawasi oleh pihak yang adil untuk menjaga keadilan. Sementara itu, di Indonesia, praktik gadai telah terintegrasi dalam sistem ekonomi syariah dan diatur melalui fatwa MUI serta regulasi nasional, selama memenuhi prinsip syariah seperti menghindari gharar dan riba. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap riba masih menimbulkan perdebatan, termasuk pada penerapan akad ganda seperti murabahah dan rahn yang terjadi di lembaga seperti Pegadaian. Perbedaan dalam penerapan akad dan kebutuhan akan pengawasan syariah yang ketat menunjukkan bahwa praktik gadai syariah masih menghadapi tantangan baik dari aspek hukum, teknis, maupun pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam (Syamsurijal, n.d.).

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas permasalahan praktik gadai syariah dari sudut pandang kontemporer dan lokal di masing-

masing negara, seperti isu riba di negara-negara Eropa Utara, pelaksanaan gadai sesuai kebutuhan di Qatar, atau integrasi hukum syariah dalam sistem keuangan nasional di Indonesia. Fokus utamanya terletak pada penerapan praktik gadai dalam konteks hukum positif modern, tantangan regulasi, pelaksanaan multi-akad (seperti murabahah dan rahn), serta masalah-masalah operasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, penelitian "Perkembangan Gadai dari Nash Sampai Qanun" memiliki pendekatan yang lebih holistik dan historis. Penelitian ini menelusuri transformasi hukum gadai dari akar normatif Islam (nash), yakni Al-Qur'an dan Hadis, hingga pembentukan aturan formal dalam bentuk qanun atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret praktik kontemporer, tetapi juga menelusuri legitimasi teologis dan evolusi normatif gadai dalam kerangka hukum Islam klasik sampai modern.

Perbedaan penelitian saat ini dengan sebelumnya terletak pada berbedanya dengan studi-studi sebelumnya karena menawarkan pendekatan historis-normatif yang menelusuri evolusi hukum gadai dari sumber-sumber utama syariat (nash) hingga menjadi qanun atau regulasi formal. Jika

penelitian lain cenderung fokus pada praktik kontemporer dan tantangan lokal, penelitian ini menekankan pentingnya landasan maqashid syariah dalam merumuskan hukum gadai agar sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan harmonisasi antara fatwa, qanun, dan praktik lembaga keuangan, peningkatan literasi syariah masyarakat, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah agar penerapan gadai sesuai prinsip etika dan hukum Islam secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan konsep, norma, dan perkembangan hukum gadai (rahn) dalam perspektif Islam, dari sumber-sumber utama syariat hingga peraturan hukum positif berupa qanun (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis isi dan makna dari nash (Al-Qur'an dan Hadis), pandangan ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, serta rumusan hukum dalam qanun (Arfa & Marpaung, 2018).

Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu menelaah dan mengkaji isi teks-teks

hukum secara mendalam, serta pendekatan komparatif, yaitu membandingkan antara ketentuan rahn dalam sumber-sumber normatif Islam dan regulasi kontemporer. Data primer dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, serta naskah qanun terkait gadai. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menafsirkan isi teks, mengklasifikasi tema-tema hukum, dan menyusun sintesis kesimpulan secara sistematis (Johar, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai atau rahn dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dalam nash syar'i, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis (notaris), maka diperbolehkan mengambil barang jaminan (rahn) sebagai pengganti catatan tertulis (Farid & Fahreza, 2023). Selain itu, terdapat sejumlah hadis shahih yang menguatkan praktik gadai, di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu 'anha

yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan secara berutang dan menjadikan baju besinya sebagai barang gadai. Dari dalil-dalil ini, dapat dipahami bahwa gadai merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan dalam Islam sebagai solusi keuangan dalam kondisi darurat atau kebutuhan tertentu (Sumiati et al., 2022).

Tujuan utama dari pemberlakuan gadai dalam Islam adalah memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan bantuan keuangan tanpa harus terjerumus ke dalam praktik riba (Irfan, 2024). Gadai menjadi instrumen sosial-ekonomi yang memungkinkan seseorang memperoleh pinjaman dengan menjaminkan barang berharga tanpa harus membayar bunga. Hikmah dari pengaturan gadai ini antara lain menjaga kemaslahatan bersama, memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman, dan membantu peminjam mendapatkan akses dana secara adil. Dengan demikian, gadai dalam Islam tidak hanya menjadi mekanisme ekonomi, tetapi juga sarana menjaga prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam masyarakat (Lanonci & Nur, 2022).

Gadai dalam perspektif syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, yaitu kejujuran, keadilan, tidak memberatkan, dan menghindari unsur riba. Kejujuran

menjadi landasan utama dalam akad gadai, di mana kedua belah pihak harus menyampaikan informasi secara transparan tentang barang gadai dan jumlah pinjaman (Nurpadilah & Amany, 2025).

Keadilan diterapkan dengan memastikan bahwa nilai gadai sebanding dan tidak menzalimi salah satu pihak. Islam juga melarang praktik yang memberatkan, seperti penarikan biaya yang tidak jelas atau penyitaan yang merugikan secara sepihak. Yang terpenting, seluruh mekanisme gadai syariah wajib bebas dari unsur riba, sehingga tidak ada tambahan bunga atas pinjaman yang diberikan. Prinsip-prinsip ini menjadi pembeda utama antara gadai konvensional dan gadai syariah (Rahmah, 2021).

Perkembangan Gadai Syariah dalam Literatur Fikih

Dalam literatur fikih klasik, konsep gadai atau rahn dibahas secara mendalam oleh para ulama dari empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai syarat-syarat gadai, objek yang boleh digadaikan, serta hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima gadai (Bashor et al., 2025). Misalnya, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diserahkan secara fisik, sementara mazhab

Hanafi lebih longgar dalam menentukan bentuk barang gadai.

Para ulama juga berbeda pandangan mengenai pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima: sebagian membolehkan dengan syarat tertentu, sebagian lain melarang kecuali dengan izin pemilik. Perbedaan ini mencerminkan keluasan ijtihad dan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Norfarahzilah, 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial-ekonomi, para ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk menyesuaikan konsep gadai dengan kebutuhan masyarakat modern (Apriani & Nurushshobah, 2025). Dalam proses ini, terjadi transformasi dalam praktik gadai, baik dari sisi bentuk akad, jenis barang yang digadaikan, hingga struktur kelembagaan yang menyelenggarakannya (Rukmanah, 2024). Misalnya, dahulu barang gadai umumnya berupa barang rumah tangga atau ternak, namun kini berkembang menjadi emas, kendaraan, hingga sertifikat properti. Ijtihad juga memperluas ruang lingkup pemanfaatan gadai oleh lembaga keuangan syariah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nash. Transformasi ini menunjukkan dinamika hukum Islam yang tidak kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan realitas

kehidupan umat (Rusly & Nugroho, 2025).

Sejak masa awal Islam, gadai telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi masyarakat Muslim. Ia berfungsi sebagai solusi keuangan bagi individu yang membutuhkan dana cepat, tanpa harus menjual aset atau terjerumus dalam praktik riba (Sapi'i et al., 2022). Dalam masyarakat tradisional, gadai sering digunakan secara informal antara sesama anggota komunitas dengan asas kepercayaan (Rahmadani et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa gadai tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga nilai sosial yang tinggi, karena mampu menjembatani kebutuhan tanpa merusak hubungan antarindividu. Selain itu, praktik gadai menjadi bukti bahwa Islam sejak awal memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Gadai dalam bentuk tradisional inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan sistem gadai syariah yang lebih terstruktur di era modern (B. Arifin & Ulumuddin, 2023).

Perkembangan Gadai Syariah Dari Masa Ke Masa

Rohn (gadai) atau pegadaian syariah telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah. Awal mula praktik

gadai ini tercatat dalam berbagai hadits shahih, salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pinjaman makanan (NISVIA, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem gadai diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba atau ketidakadilan. Dalam masa sahabat, praktik gadai juga terus berlangsung sebagai bentuk akad yang membantu orang yang membutuhkan pinjaman, dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan yang bisa ditebus kembali (ALDA, 2022).

Para sahabat seperti Abu Hurairah dan Aisyah r.a. juga meriwayatkan kejadian-kejadian terkait gadai, yang memperkuat legitimasi dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam pada masa itu. Dari sini berkembanglah konsep pegadaian syariah yang kita kenal sekarang, yang menekankan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari riba (A. Ratnasari et al., 2024).

Pada zaman Rasulullah SAW, rohn (gadai) terjadi dalam kondisi ketika seseorang membutuhkan pinjaman atau bantuan keuangan, tetapi tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam situasi seperti ini, orang tersebut dapat menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak yang

memberi pinjaman, agar pinjamannya dipercaya dan dapat terlindungi. Salah satu contoh nyata adalah ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya (Alexander et al., 2023). Peristiwa ini terjadi menjelang wafatnya beliau, dan menunjukkan bahwa meskipun beliau seorang pemimpin besar, beliau tetap mempraktikkan transaksi yang sah dan adil sesuai dengan hukum syariah. Kondisi ini mencerminkan bahwa rohn digunakan sebagai solusi keuangan darurat, tanpa melibatkan praktik riba atau penindasan, dan diterapkan secara transparan serta saling ridha antara pihak yang bertransaksi (Rajafi, 2013).

Perkembangan rohn (gadai) pada masa sahabat Rasulullah SAW menunjukkan kesinambungan dari praktik yang telah dicontohkan oleh Nabi, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. (Salihin, 2021) Para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas memahami dan menerapkan akad rohn sebagai sarana tolong-menolong, terutama dalam membantu orang yang sedang dalam kesulitan finansial tanpa praktik riba. Hukum dasar rohn bersumber dari Al-Qur'an, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang jaminan (rahn) ketika tidak ada penulis dalam transaksi utang

piutang, serta diperkuat oleh berbagai hadits shahih, seperti riwayat Bukhari dan Muslim yang mencatat Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya (Zainul Arifin, 2012). Seiring berjalannya waktu, praktik rohn terus berkembang, termasuk di era kekhalifahan dan peradaban Islam klasik, hingga menjadi model pegadaian berbasis syariah di era modern. Saat ini, lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah, telah mengadopsi konsep rohn dengan mekanisme yang lebih sistematis dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, menjadikannya sebagai alternatif yang adil dan halal dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat (Mukhlis, 2025).

Rohn atau gadai syariah telah dilaksanakan sebagai solusi bisnis yang adil dan sesuai prinsip Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kini. Pada awalnya, rohn digunakan sebagai bentuk bantuan keuangan darurat yang sederhana, di mana seseorang yang membutuhkan pinjaman menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan tanpa ada unsur riba, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Praktik ini kemudian diteruskan oleh para sahabat dalam berbagai transaksi muamalah, menunjukkan bahwa rohn memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

umat. Seiring berkembangnya peradaban Islam dan munculnya lembaga keuangan, rohn mulai diterapkan dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam kegiatan perdagangan dan pembiayaan (Salsabila, 2021).

Di era modern, konsep ini diadopsi dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari ekonomi Islam, di mana lembaga keuangan menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan, namun tetap menjaga prinsip keadilan, tanpa bunga, dan transparan. Pegadaian syariah kini menjadi salah satu pilar dalam sistem keuangan syariah global, membantu masyarakat mengakses pembiayaan dengan cara yang halal dan etis, serta menjadi instrumen bisnis yang relevan dalam mendukung perekonomian umat dari masa ke masa (Soemitra, 2017).

Dalam praktik rohn atau pegadaian syariah, terdapat beberapa akad (perjanjian) yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad utama yang digunakan adalah akad rahn, yaitu perjanjian di mana barang jaminan diserahkan oleh pemilik (rahin) kepada pihak pemberi pinjaman (murtahin) sebagai jaminan atas utangnya. Selain itu, biasanya juga disertakan akad qardh, yaitu pinjaman tanpa imbalan (bunga), di mana pihak pegadaian memberikan dana talangan kepada nasabah. Untuk

menutup biaya operasional, pegadaian syariah menggunakan akad ijarah, yaitu sewa-menyewa atas jasa penyimpanan atau pemeliharaan barang gadai (Rosit, 2023).

Dalam implementasinya, nasabah menggadaikan barang bernilai seperti emas atau barang elektronik, lalu menerima pinjaman sesuai nilai taksiran barang tersebut. Barang gadai disimpan oleh lembaga pegadaian syariah, dan nasabah membayar biaya pemeliharaan (ujrah) dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan bunga. Jika utang lunas, barang dikembalikan; jika tidak, barang bisa dijual untuk melunasi utang, dengan kelebihan hasil penjualan dikembalikan ke nasabah. Dengan struktur akad seperti ini, pegadaian syariah memberikan solusi keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam (Yati, 2024).

Perkembangan gadai dalam Islam dimulai dari landasan nash, yaitu dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan kebolehan dan tata cara gadai (rahn). Salah satu nash utama adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan bahwa jika seseorang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis (untuk mencatat utang), maka barang gadai dapat dijadikan jaminan. Hadits shahih juga mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada

seorang Yahudi, sebagai dasar praktik gadai yang sah menurut syariah (Hidayat, 2020).

Dari dalil-dalil ini, para ulama fiqh kemudian mengembangkan konsep dan hukum gadai melalui ijtihad, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi umat. Seiring dengan berkembangnya sistem hukum Islam, konsep gadai terus diformalkan dalam bentuk qanun (peraturan perundang-undangan Islam) di berbagai wilayah Muslim. Di era modern, banyak negara dengan sistem hukum Islam atau dualisme hukum (syariah dan sipil) telah mengkodifikasikan gadai syariah dalam bentuk regulasi resmi, seperti dalam qanun lembaga keuangan syariah, peraturan OJK Syariah (di Indonesia), dan ketentuan fiqh muamalah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini menjadikan praktik gadai tidak hanya bersumber pada teks agama (nash), tetapi juga diatur secara legal formal dalam sistem hukum kontemporer untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat (Pane et al., 2022).

Dalam implementasinya, akad rahn (gadai) oleh pelaku bisnis sering menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan prinsip syariah. Salah satu permasalahan yang umum terjadi adalah pengenaan biaya yang menyerupai

bunga, seperti biaya administrasi atau pemeliharaan yang berlebihan dan tidak transparan, yang dalam praktiknya dapat menyerupai riba tersembunyi. Selain itu, terdapat juga penyalahgunaan barang jaminan oleh pihak penerima gadai, atau penjualan barang tanpa seizin pemilik jika terjadi wanprestasi, yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip syariah. Permasalahan lain kurangnya pemahaman pelaku bisnis terhadap struktur akad, sehingga terjadi pencampuran antara akad rahn, qardh, dan ijarah yang tidak tepat, mengakibatkan akad menjadi fasid (cacat)(Lahena, 2022).

Konsistensi dan Perbedaan Gadai Syariah

Konsep gadai dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) menekankan pada prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan bebas dari riba. Ketika konsep ini diterjemahkan ke dalam bentuk qanun atau regulasi hukum positif, sebagian besar prinsip tersebut tetap dipertahankan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah perbedaan yang timbul karena tuntutan administratif, aspek legal formal, dan kebutuhan akuntabilitas di lembaga-lembaga keuangan. Misalnya, dalam praktik gadai syariah modern, terdapat biaya administrasi atau pemeliharaan barang yang dalam nash tidak dibahas secara teknis, namun dianggap sah selama tidak mengandung unsur riba. Dengan

demikian, secara prinsip, terdapat konsistensi yang kuat antara nash dan qanun, meskipun dalam aspek teknis dan operasional, terjadi beberapa penyesuaian untuk menjawab kebutuhan zaman (Rahmat, 2024).

Adaptasi konsep klasik dalam nash ke dalam praktik modern dilakukan melalui proses ijtihad dan kodifikasi hukum. Gagasan tentang rahn dalam nash yang dulunya bersifat sederhana dan tidak terlembagakan, kini dirumuskan ulang agar sesuai dengan sistem hukum negara dan kebutuhan ekonomi kontemporer. Praktik gadai tidak lagi dilakukan antarindividu secara informal, tetapi melalui institusi resmi seperti pegadaian Syariah dengan pengawasan otoritas keuangan. Adaptasi ini mencakup pengembangan bentuk akad, sistem penilaian barang gadai, dan pemberlakuan standar operasional yang transparan dan akuntabel. Meski mengalami pembaruan dalam bentuk dan mekanisme, inti dari akad rahn yaitu sebagai jaminan atas utang tanpa riba tetap dijaga agar sesuai dengan nilai-nilai syariah (Salihin, 2021).

Dalam implementasinya, hukum gadai syariah masih menghadapi berbagai problematika dan tantangan, baik dari sisi regulasi maupun praktik. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksamaan persepsi antara pelaku usaha, masyarakat, dan aparat penegak hukum mengenai substansi akad rahn yang sebenarnya. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam

sosialisasi qanun dan pendidikan hukum syariah di tengah masyarakat, sehingga banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah. Dari sisi regulasi, masih diperlukan harmonisasi antara qanun lokal dan peraturan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam implementasi. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di tengah tuntutan efisiensi ekonomi dan komersialisasi lembaga keuangan syariah (Angriani, 2024).

Dampak Penerapan Gadai Syariah Terhadap Masyarakat

Penerapan gadai syariah dalam masyarakat memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam aspek ekonomi mikro dan penguatan kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Di sektor ekonomi mikro, gadai syariah menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam praktik riba. Hal ini sangat membantu pelaku usaha informal, pedagang kecil, dan masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan konvensional. Selain itu, kehadiran gadai syariah yang dijalankan oleh lembaga resmi dan diatur oleh qanun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi syariah. Transparansi dan kepastian hukum yang ditawarkan membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman menggunakan layanan keuangan syariah. Di sisi

lain, kehadiran gadai syariah juga memperkuat ekosistem pembiayaan halal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan dan keberkahan (Nurhayati et al., 2025).

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem gadai syariah, perlu dilakukan sejumlah pengembangan hukum yang disesuaikan dengan realitas masyarakat saat ini. Salah satu rekomendasi utama adalah penyesuaian qanun agar lebih responsif terhadap dinamika sosial ekonomi, termasuk jenis barang yang bisa digadaikan, prosedur operasional yang efisien, dan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak. Selain itu, penting untuk memperluas cakupan regulasi guna mengakomodasi inovasi produk gadai syariah, seperti rahn digital atau gadai berbasis aset produktif. Edukasi dan sosialisasi mengenai hukum gadai syariah juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh. Dengan demikian, qanun tentang gadai tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menjawab tantangan zaman benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (Mumtazah, 2024).

Perkembangan Peraturan perundangan undangan Pegdaian syariah di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai gadai di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dan kebutuhan masyarakat (Bashor et al., 2025). Pada masa kolonial

Belanda, praktik gadai diatur melalui lembaga Bank van Leening yang didirikan oleh Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff. Meskipun belum berupa peraturan tertulis yang komprehensif, sistem ini menjadi bentuk awal kelembagaan gadai di Hindia Belanda. Setelah pendirian Pegadaian pertama oleh pemerintah kolonial pada 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, lembaga tersebut mulai beroperasi secara resmi sebagai institusi keuangan yang memberikan layanan pinjaman dengan jaminan barang (gadai) kepada masyarakat (Edyasanti, 2022).

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan gadai secara resmi mulai masuk dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur secara tegas tentang status kelembagaan Pegadaian adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang menjadikan Pegadaian sebagai Perusahaan Negara (PN). Aturan ini memberikan dasar hukum bagi operasional Pegadaian sebagai badan usaha milik negara yang menyelenggarakan layanan gadai secara resmi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, status PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yakni bentuk perusahaan yang lebih terfokus pada pelayanan publik, namun masih di bawah kontrol negara (Lestari & Hanifuddin, 2021).

Perubahan kembali terjadi pada tahun 1990 melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, menetapkan Pegadaian sebagai Perusahaan Umum (Perum). Dalam bentuk ini, Pegadaian tetap berorientasi pelayanan publik tetapi diberikan fleksibilitas lebih besar untuk beroperasi secara komersial. Transformasi ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan ekonomi dan tuntutan efisiensi lembaga keuangan. Selanjutnya, dengan semangat reformasi dan restrukturisasi BUMN, Pegadaian kembali mengalami perubahan status menjadi Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, yang berlaku efektif pada 1 April 2012. Dalam bentuk Persero, Pegadaian menjadi perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, namun tetap dimiliki negara (Jamal, 2024).

Perkembangan terbaru terjadi pada tahun 2021, di mana Pegadaian secara resmi diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021. Perubahan ini merupakan bagian dari konsolidasi dan integrasi BUMN sektor keuangan, di mana PT Pegadaian menjadi bagian dari holding ultra mikro bersama BRI dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Kemudian dalam bentuk PT, Pegadaian tetap menjalankan fungsi sosialnya, tetapi dengan manajemen yang lebih modern dan kompetitif sesuai prinsip-prinsip korporasi. Disamping itu aturan kelembagaan tersebut, praktik gadai juga tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdato) khususnya Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, yang menjelaskan syarat-syarat dan sifat gadai secara umum, termasuk hak kreditor atas barang jaminan (Bakti, 2024). Dengan demikian, regulasi mengenai gadai di Indonesia tidak hanya bersifat statis, tetapi mengalami evolusi yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik negara. Peraturan tersebut berkembang agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan akses keuangan melalui sistem jaminan yang aman, sah, dan terpercaya.

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan kebutuhan tersebut, pemerintah dan lembaga keuangan mulai merancang sistem hukum dan regulasi mendukung operasional keuangan syariah, termasuk dalam hal gadai syariah atau rahn. Meski praktik gadai syariah telah dikenal dalam fikih muamalah sejak lama, secara legal formal, pengaturannya di Indonesia mulai mendapatkan tempat seiring dengan tumbuhnya ekonomi syariah pada akhir abad ke-20 (Ulhaq, 2020).

Awal mula pengakuan hukum terhadap sistem gadai syariah secara resmi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, konsep bank

syariah mulai diperkenalkan, yang menjadi dasar berkembangnya berbagai layanan keuangan syariah, termasuk gadai syariah. Selanjutnya, penguatan dasar hukum Pegadaian Syariah secara lebih spesifik muncul dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum untuk lembaga keuangan syariah non-bank dalam menjalankan akad-akad berbasis syariah, seperti akad rahn, ijarah, dan murabahah. (Rachmadi Usman, 2022).

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah pertama kali diluncurkan oleh Perum Pegadaian pada tahun 2003 sebagai bentuk diversifikasi produk yang sesuai dengan prinsip Islam. Operasional Pegadaian Syariah mengacu pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menjadi rujukan utama untuk seluruh kegiatan gadai syariah di Indonesia (Akbar, 2019). Fatwa ini menegaskan bahwa akad rahn adalah penahanan barang sebagai jaminan atas utang, di mana barang tersebut dapat dijual jika debitur gagal membayar utangnya. Fatwa juga melarang adanya pengambilan manfaat dari barang gadai yang dapat mengarah pada riba, sehingga menjadikan Pegadaian Syariah bebas dari unsur ribawi (A. R. Ratnasari & Fadhil, 2025).

Sebagai bentuk harmonisasi antara fatwa dan hukum positif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan juga mulai mengatur operasional

lembaga keuangan syariah. Pegadaian Syariah berada di bawah pengawasan OJK, dengan merujuk pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang secara tidak langsung turut mengatur aktivitas rahn dan pembiayaan mikro berbasis syariah. Di sisi lain, peraturan internal perusahaan juga menjadi pedoman pelaksanaan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) Pegadaian Syariah dan regulasi internal BUMN untuk menjamin kesesuaian praktik dengan prinsip syariah (Azhiima, 2020).

Perkembangan terakhir dalam hal kelembagaan tercermin dari perubahan bentuk hukum Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2012 dan selanjutnya menjadi bagian dari holding BUMN ultra mikro bersama Bank BRI dan PNM sejak tahun 2021. Meski demikian, unit usaha syariah Pegadaian tetap berjalan di bawah struktur perusahaan induk, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini menunjukkan komitmen Pegadaian melayani masyarakat muslim menghendaki layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam (Mohamad, 2024). Dengan demikian, regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia dibentuk oleh perpaduan antara sistem hukum nasional, fatwa ulama, dan kebijakan regulator keuangan, yang bersama menciptakan kerangka hukum mendukung pertumbuhan layanan gadai berbasis syariah.

Perkembangan ini mencerminkan respons dan tuntutan masyarakat bagian dari upaya nasionalisasi ekonomi Islam di sektor keuangan formal (Al Farisy et al., 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Perkembangan Gadai dari Nash sampai Qanun menunjukkan bahwa konsep gadai (rahn) dalam Islam telah mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa. Awalnya, gadai diperkenalkan melalui nash-nash syariah, baik Al-Qur'an maupun Hadis, yang menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan perlindungan terhadap hak semua pihak yang terlibat. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mendorong lahirnya regulasi hukum positif berupa qanun (peraturan perundang-undangan) yang lebih rinci dan kontekstual, guna mengatur praktik gadai secara lebih sistematis dalam ranah hukum negara, terutama di wilayah yang menerapkan hukum Islam. Qanun ini berfungsi melengkapi nash dengan menjabarkan aturan teknis, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam gadai, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, perkembangan gadai dari nash sampai qanun mencerminkan proses dinamis penyesuaian hukum

Islam terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2019). *Akad Rahn pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju (Analisis Perbandingan)*. IAIN Parepare.
- Akhfah, A. Z. J., Sudrajat, A. S. S. N. S., & Agung, A. W. A. (2023). Bunga Bank Dan Riba: Tinjauan Fiqih Muamalah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 136–145.
- Al Farisy, A., Herdy, M. A., & Nasrullah, F. (2024). Choice of Law dan Choice of Forum dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Implikasi bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 196–213.
- ALDA, S. (2022). *Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54.
- Angriani, P. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(1), 40–62.
- Apriani, R., & Nurushshobah, N. (2025). Strategi Pemasaran Cicil Emas Dan Tabungan Emas Sebagai Produk Unggulan Di Lembaga Keuangan Syari'ah: Studi Kasus pada Bank Syari'ah Indonesia dan Pegadaian Syari'ah di NTB. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 68–94.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Arifin, B., & Ulumuddin, M. (2023). Aspek Hukum Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11(2), 84–96.
- Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 91. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190>
- Attribution-noncommercial, C., & By-nc, C. C. (2023). *Characteristics and Applications of the Structured Finance Contract in Islamic Jurisprudence*. 45–67.
- Author, A. N., Ubudina, A., &

- Puspitarini, E. (2020). The Islamic Legal Certainty Related to PPAT honorarium for making APHT Services | Kepastian Hukum Islam Terkait Honorarium PPAT Atas Jasa Pembuatan APHT. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 500-511.
- Azhiima, M. F. (2020). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pedoman Penerepan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bakti, M. S. (2024). Analisis Tentang Konsep Holding Ultra Mikro BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 274-294.
- Bashor, W., Almurni, M. F., Al-Hakim, S., Komaludin, J., & Sudrajat, J. (2025). Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan dan Dampaknya Pada Perbedaan Pendapat Fiqh. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 18-38.
- Brekke, T., & Larsen, M. (2020). Allah, villa, volvo: Muslim professionals in the nordic countries and their financial attitudes and practices. *Open Library of Humanities*, 6(2), 1-34. <https://doi.org/10.16995/OLH.570>
- Edyasanti, S. F. (2022). *Analisis Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Unit Simping Rumbai Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Farid, A. M., & Fahreza, F. A. (2023). Gadai syariah (Rahn) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Strata Law Review*, 1(1), 43-52.
- Hariati, S. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 66-84.
- Hidayat, R. (2020). *Pengantar Fikih Muamalah*.
- Husni, H., & Khairat, M. (2024). Penetration of muamalah jurisprudence into Indonesian law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 699-722.
- Irfan, A. A. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Gadai Angin" (Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Jamal, N. A. (2024). *Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru*. IAIN Parepare.
- Johar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.
- Khalil, M., & Ismaulina, I. (2022). Considering Murabahah Gold Financing Practice in Aceh With Reference To Islamic Banking and Sharia Pawnshop. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 46(2), 220-234. <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.915>
- Lahena, Y. (2022). *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas*

- Syariah Terhadap Produk Rahn dan Murabahah di Pt. Bank Aceh Syariah*. UIN Ar-Raniry.
- Lanonci, L., & Nur, M. (2022). Nilai-Nilai Kenabian, Keadilan, dan Kekhalifaan Dalam Transaksi Rahn Tanah Sawah Tanah Mea Sulawesi Tengah. *Fastabiqulkhairaat*, 3(1), 121–138.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144–153.
- Maengkom, M. A. F. (2023). Pemahaman Masyarakat Muslim Manado Terhadap Sistem Pegadaian Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 68–78.
- Mohamad, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Paling Mempengaruhi Nasabah Pegadaian Cabang Manado Utara Dalam Meningkatkan Minat Tabungan Atm Simpedes Ultra Mikro (UMI). IAIN MANADO.
- Mukhlas, O. S. (2025). *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Widina.
- Mumtazah, K. (2024). *Implementasi Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- NISVIA, R. (2023). *Penerapan Akad Rahn Pada Pembelian Barang Lelang Kredit (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Norfarahzilah, N. (2022). *Pemikiran Mazhab Maliki dan Hambali tentang Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat*. IAIN Parepare.
- Nurhayati, F., Yandi, L., Sausan, N. S. Q., & Malik, A. (2025). Inovasi Produk Dan Digitalisasi Layanan Pada Pegadaian Syariah Di Era Ekonomi Digital: Introduction, Research Method, Study Theory, Research Results and Discussion, Conclusion. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 175–186.
- NURI, M. Z. (2022). *Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nurpadilah, S. R., & Amany, K. N. (2025). Hukum Meminjam Uang Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 429–436.
- Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Asrofi, I., Is, M. F., Saleh, M., Asmaret, D., Ridwan, M., Sungkawaningrum, F., & Yuana, A. G. (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Purnamasari, S. (2018). Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk. *Jurnal*

- Studi Ekonomi*, 9(1).
- Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 42–57.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahmadani, P., Maulid, A. J., Awalia, N., Ramadhani, N., Nurfadillah, P. A., & Gau, A. T. (2024). Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Lahan Sawah Dengan Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 50–58.
- Rahmah, U. (2021). *Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap Produk Gadai di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Rahmat, E. G. (2024). *Keabsahan Akad Murabahah yang menggunakan Jaminan Konvensional*. Universitas Islam Indonesia.
- Rajafi, A. (2013). *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Ratnasari, A. R., & Fadhil, F. (2025). Peran Fatwa dalam Menyusun Qanun: Tinjauan Fiqh dan Implikasinya dalam Praktik Hukum. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 151–163.
- Ratnasari, A., Rumatiga, H., & Amany, A. (2024). Teori Ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith: Analisis Komparatif terhadap Mekanisme Pasar. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 186–195.
- Rosit, A. (2023). Analisis Penentuan Nilai Taksiran Produk Gadai Emas Ib Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
- Rukmanah, S. H. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Rusly, F., & Nugroho, I. Y. (2025). Analisis Sosiologis Pernikahan Islam: Antara Norma Agama Dan Perubahan Sosial. *MAQASID*, 14(1), 204–216.
- Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.
- Salsabila, A. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Sapi'i, S. H. I., Imam Asrofi, S. E. I., LM, I. P., Feri Irawan, S. E. I., & Agus Salihin, M. E. (2022). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. EDU PUBLISHER.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Sumiati, S., Damiri, A., & Solehudin, E. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan*

- Bisnis Perbankan*), 6(1), 125–139.
- Syamsurijal, F. S. (n.d.). *Pemetaan Model Penerapan Murabahah Di Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Konsistensi Fiqih Muamalah Dan Implikasi Akad Wakalah*.
- Ulhaq, M. Z. (2020). Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Yati, A. Y. A. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1806–1818.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.